

ARTIKEL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DALAM KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh:
ADITIA

MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2023

ABSTRAK

Tindak pidana illegal fishing tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan dapat juga dilakukan oleh Korporasi. Illegal fishing sering terjadi di Negara Indonesia karena Indonesia merupakan Negara Kepulauan dan memiliki Kawasan perairan yang luas. Pada faktanya, penegakan hukum terhadap illegal fishing sudah berjalan, namun penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia baru dirasakan ketegasannya terhadap pelaku perorangan, sedangkan terhadap korporasi masih dapat dikatakan belum maksimal penanganannya. Sanksi yang diberikan seringkali hanya kepada pelaku perorangan seperti, ABK, Nahkodamaupun nelayannya. Padahal secara aturan Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan illegal fishing. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing berdasarkan hukum pidana di Indonesia? dan Bagaimanakah akibat hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing di Indonesia?.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu metode pendekatan yang digunakan yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban hukum pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing serta akibat hukumnya.

Apabila dilihat dari ketentuan UU Perikanan, korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana illegal fishing, karena dapat dilihat definisi dari “Setiap orang” pada Pasal 1 angka 14 UU Perikanan Juncto UU Cipta Kerja, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Terlebih lagi rancangan KUHP baru yang sudah disahkan saat ini telah mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Akibat hukum dari korporasi yang dengan sengaja melakukan tindak pidana illegal fishing dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda, pencabutan izin beroperasi/usaha, dan perampasan asset, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pula kepada sektor lain seperti finansial, perkembangan usaha, dan ditutupnya korporasi tersebut.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Akibat Hukum

RINGKESAN

Kajahatan néwak lauk teu sah ngan bisa dilaksanakeun ku individu, tapi ogé bisa dipigawé ku lembaga hukum. Néwak lauk mindeng lumangsung di Indonésia alatan Indonésia mangrupa nagara nusantara sarta ngabogaan wewengkon laut anu lega. Malahan, penegakan hukum ngalawan néwak

lauk geus lumangsung, tapi penegak hukum ngalawan néwak lauk di Indonesia kakara mimiti ngarasa tegas ngalawan palaku individu, bari masih bisa disebutkeun yen eta teu diatur optimal ngalawan lembaga hukum. Sanksi mindeng dibikeun ngan ka palaku individu kayaning awak kapal, kaptén jeung pamayang. Tapi, numutkeun peraturan, lembaga hukum ogé tiasa nanggung jawab kriminal pikeun néwak lauk. Pasualan anu diangkat nyaéta: Naon tanggung jawab hukum pidana pikeun lembaga hukum anu ngalakukeun kajahatan néwak lauk dumasar kana hukum pidana di Indonésia? jeung Kumaha akibat hukum pidana ka korporasi anu ngalakukeun kajahatan perikanan haram di Indonésia?

Métode anu digunakeun nya éta yuridis normatif, ngagunakeun spésifikasi deskriptif analitik, nya éta métode pendekatan anu digunakeun nya éta panalungtikan anu ngadéskripsikeun hukum jeung peraturan anu lumaku dipatalikeun jeung tiori hukum anu positif ngeunaan masalah anu ditalungtik, ngaliwatan studi pustaka jeung studi lapangan, ogé téhnik ngumpulkeun. data, dituluykeun ku analisis data. Tujuan tina panalungtikan nyaéta pikeun nangtukeun sareng nganalisis tanggung jawab hukum kriminal pikeun lembaga hukum anu ngalakukeun kajahatan néwak lauk sareng akibat hukum.

Upama nilik kana katangtuan Undang-Undang Perikanan, lembaga hukum ogé bisa ditanggélkeun pidana pikeun kajahatan perikanan haram, sabab bisa ningali harti "Tiap jalma" dina Pasal 1 angka 14 UU Perikanan, kitu ogé dina UU Cipta Kerja, yén unggal jalma téh individu atawa korporasi. Leuwih ti éta, rarancang anyar KUHP anu geus kaliwat geus nekenkeun posisi lembaga hukum salaku subjék hukum tina palanggaran kriminal sarta bisa dilaksanakeun sacara kriminal nanggungjawaban kana sadaya. Dampak hukum lembaga hukum anu ngahaja ngalakukeun kajahatan perikanan haram bisa dikenakeun sanksi kriminal saperti denda, pencabutan izin usaha/usaha, jeung penyitaan aset, ku kituna lamun ieu kajadian ogé bisa mangaruhan séktor séjén kayaning. salaku keuangan, ngembangkeun bisnis, jeung panutupanana lembaga hukum.

Kecap Konci: Néwak Lauk, Lembaga Hukum, Tanggung Jawab Pidana, Penegak Hukum, Akibat Hukum

ABSTRACT

Illegal fishing crimes can not only be committed by individuals, but can also be committed by corporations. Illegal fishing often occurs in Indonesia because Indonesia is an archipelago and has a vast water area. In fact, law enforcement against illegal fishing is already underway, but law enforcement against illegal fishing in Indonesia is only perceived to be firm against individual perpetrators, while against corporations it can still be said that the handling is not optimal. Sanctions are often given only to individual perpetrators such as crew members, captain and fishermen. Corporations can also be held criminally liable for illegal fishing. The issues raised are How is criminal liability for corporations that commit criminal acts of illegal fishing based on criminal law in Indonesia? and How are the consequences of criminal law against corporations that commit criminal acts of illegal fishing in Indonesia?.

The method used is normative juridical, using analytical descriptive specification, through literature study and field study, as well as data collection techniques, followed by data analysis. The purpose of the study is to determine and analyze the criminal law liability for corporations that commit illegal fishing and its legal consequences.

When viewed from the provisions of the Fisheries Law, corporations can also be held criminally responsible for illegal fishing, because it can be seen from the definition of "Every person" in Article 1 number 14 of the Fisheries Law as well as the Job Creation Law, every person is an individual or corporation. Moreover, the new draft Criminal Code that has been passed at this time has emphasized the position of corporations as subjects of criminal law and can be held criminally responsible. The legal consequences of corporations that intentionally commit illegal fishing can be subject to criminal sanctions such as fines, revocation of operating/business licenses, and asset forfeiture, so that if this happens it can also have an impact on other sectors such as finance, business development, and the closure of the corporation.

Keywords: Illegal Fishing, Corporations, Criminal Liability, Law Enforcement, Legal Effects

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan jumlah keseluruhan pulau mencapai 13.466, luas daratan seluas 1.910.000 km² dan luas perairan 6.279.000 km².¹ Hal tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang jelas harus dikelola secara berkelanjutan, harapannya adalah dapat memberikan keuntungan bagi negara Indonesia dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan kemananan, kesemuanya menjadi modal Indonesia untuk dapat terus memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional, selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum dalam bagian Pembukaan pada alinea ke-4.

Diselaraskan dengan batang tubuh dari konstitusi yakni pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa begitu pentingnya pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, Sumber daya alam yang dimaksud salah satunya adalah potensi kelautan.

Potensi Kelautan sebagaimana dimaksud di atas dapat dijabarkan ke dalam berbagai sektor, misalnya sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan². Potensi-potensi tersebut diharapkan dapat dikelola secara baik sehingga dapat diubah menjadi ekonomi riil kedepannya untuk menopang pembangunan, pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumber daya kelautan yang besar yakni 75% telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Namun tentunya untuk mewujudkan hal-hal tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik, ketentuan hukum baik secara nasional maupun internasional yang ajeg.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia terlalu fokus terhadap sumber daya alam yang berada di darat hal tersebut berakibat terhadap sumber daya laut yang begitubesar tersia-siakan.

Dikarenakan potensi laut yang begitu besar, maka banyak pulapihak-pihak yang memanfaatkan potensi sumber daya kelautan tersebut, Kementerian Perhubungan menyebutkan hingga Juli 2022 lalu, ada 50.094 unit kapal ikan dengan jumlah *gross tonnage* total mencapai 2.503.964. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan ada 572 ribu unit kapal perikanan³, jumlah tersebut menunjukkan bahwa kapal penangkap ikan di Indonesia cukup banyak, sehingga perlu adanya peraturan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan.

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (selanjutnya disebut UU Perikanan). Meskipun sudah ada yang peraturan yang mengatur tetapi masih saja ada penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal tercatat kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* bukan hanya kerugian berupa pendapatan negara yang mencapai Rp 101 triliun per tahun, tetapi hilangnya peluang 1 juta ton setiap tahunnya yang harus ditangkap atau dengan kata lain dipanen oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing⁴.

Illegal fishing secara teminologi berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari kata *Illegal* dan *Fishing*. *Illegal* artinya tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris berarti ikan; mengambil, merogoh, mengail atau memancing⁵. UU Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk

memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. *Illegal fishing* merupakan salah tindak pidana kejahatan karena pelaksanaan hukuman yang dia jatuhkan lebih berat dari pelanggaran. Berdasarkan *International plan of Action to Prevent , Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)* tahun 2001.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui *illegal fishing* memiliki arti cukup luas, tulisan ini akan melihat kepada ketiga definisi tersebut karena Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, dan *IPOA-IUU FISHING* merupakan instrumen turunan dari UNCLOS 1982.

Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2009.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan bahwa sebanyak 83 unit kapal ikan pelaku praktik *illegal unreported unregulated (IUU) fishing* berhasil dibekuk tim patroli sepanjang semester I tahun 2022, dari jumlah tersebut 11 di antaranya adalah kapal ikan berbendera asing dengan ukuran rata-rata 70-75 *Gross Ton*. Rincian dari 11 kapal ikan asing tersebut delapan di antaranya berbendera Malaysia, satu kapal berbendera Filipina, dan dua kapal berbendera Vietnam. Sedangkan 72 unit kapal ikan lainnya berbendera Indonesia.⁷

Pada tahun 2018 Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu Susi Pudjiastuti menyebut kerugian Indonesia akibat penangkapan *illegal fishing* pernah mencapai Rp 2.000 triliun,⁹ hingga sampai saat ini Indonesia masih mengalami kerugian pada setiap tahunnya yaitu sebesar US\$4 miliar (£3,49 miliar) atau setara dengan ekspor karet bersih tahunan negara itu.¹⁰ Besarnya angka kerugian tersebut tentunya dapat menghambat laju perekonomian Indonesia, terlebih lagi Indonesia sering kali menjadi *locus* praktik IUU Fishing dikarenakan wilayah laut yang *overexploitation* dan dipenuhi sumber daya ikan yang begitu melimpah, sehingga dalam hal mengatasi permasalahan tersebut negara harus cepat menanggulangi dan mengambil tindakan yang tegas sebagai manifestasi penegakan hukum bagi pelaku- pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Mengadili terdakwa melakukan tindak pidana membawa ikan yang dilarang untuk diperdagangkan keluar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu terdakwa dijatuhi hukuman sanksi pidana denda Rp.200.000.000.00 subsidair 6 bulan penjara, serta barang bukti berupa 1 unit kapal MV Hai Fa beserta barang bukti lain dikembalikan kepada Hai Yi Shipping Limited, sedangkan ikan hiu martil 15 ton dirampas untuk negara.

Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana *illegal fishing* yang dilalukan oleh korporasi salah dan/atau tidak tepat pada sarannya, dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa yang menanggung sanksi pidana yaitu pengurus dari korporasi terkait, yang berkedudukan sebagai direktur pada kasus PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing dan Hai Yi Shipping Limited yang sudah penulis paparkan sanksi pidana dibebankan terhadap pelaku materil atau orang yang tertangkap tangan pada saat melakukan tindak kejahatan, seperti nahkoda, anak buah kapal, sampai dengan fishing master (ahli penangkap ikan) dengan sanksi pidana yang cukup tinggi, dimana para pelaku materil tidak akan mampu untuk membayar sanksi tersebut, sedangkan korporasi tidak mendapatkan sanksi yang berarti, hanyaberupa perampasan kapal dan hasil tangkapan ikan yang sudah dilelang terhadap beberapa ketentuan putusan saja, sehingga korporasi dengan mudah dapat mengulangi perbuatannya lagi, yaitu dengan mengganti semuapihak yang sudah terkena sanksi pidana

dengan pihak yang baru.

Pemberian sanksi pidana kepada pengurus korporasi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* menimbulkan masalah baru, yaitu bagaimana bisa suatu korporasi yang melakukan tindak pidana tidak tersetuh. Melalui rumusan Pasal 101 UU Perikanan, meskipun suatu korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi korporasi yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan, logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang didapat oleh korporasi sedemikian besar dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda 'hanya' kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang mengkaji permasalahan tersebut yang dituangkan dalam tesis yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia"**.

TINJAUAN UMUM DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING

Secara etimologi kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam Bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan "tio", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atausesudahnya itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*"(Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴⁵

Menurut Garner dan Bryan A, mengemukakan bahwa pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "*Corporation*" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.⁴⁶

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum⁴⁸. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.⁴⁹

Berikut ini beberapa pengertian dan penjelasan yang diberikan oleh para ahli hukum pidana tentang Korporasi dalam hukum pidana. Menurut Wurjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana pun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggidalam peraturan korporasi.⁵³

Mengenai pendapat Chaidir Ali dalam tulisan M. Haryanto yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana menjelaskan bahwa⁵⁴:

"Hukum memberikan kemungkinan dengan syarat-syarat tertentu bahwasuatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang merupakan pembawaan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan, namun demikian badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan pertantara orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu

bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.”

Menurut Garner dan Bryan A, pengertian diambil dari istilah dalam Bahasa Inggris “*corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.⁵⁵

Dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini “Korporasi” dalam hukum pidana berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, dalam hukum perdata yang dimaksud dengan “korporasi” adalah “perusahaan” (“*corporation*”), sedangkan dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “korporasi” bukan hanya perusahaan saja. Korporasi menurut hukum perdata hanya yang berbentuk badan hukum saja, sedangkan dalam hukum pidana yang dimaksud dengan korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, dan juga kumpulan orang yang terorganisasi dan harta kekayaannya terorganisasi.⁵⁸

Merujuk kepada ketentuan KUHP yang sebelumnya, maka tidak akan ditemukan pengertian ataupun penjelasan-penjelasan yang mengarah pada subjek hukum korporasi, akan tetapi dalam KUHP baru, yaitu UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian secara umum korporasi mempunyai unsur-unsur antara lain :

- a. Kumpulan orang dan/atau kekayaan;
- b. Terorganisir;
- c. Badan hukum;
- d. Bukan badan hukum.

Jika mengacu kepada ketentuan UU Pidana di luar KUHP yang menyimpangi asas umum KUHP, maka ada beberapa UU yang memuat pengertian dari korporasi yaitu dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak dan Pasal 1 Angka 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Adapun dalam pengertian undang undang lain yang menyebutkan korporasi sebagai salah satu badan usaha yang bernetuk badan hukum yaitu perseroan terbatas, dijelaksan dalam dalam pasal 1 angkat 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pengertian dari perseroan yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari uraian pengertian korporasi baik dalam bidang hukum perdata dan dalam bidang hukum pidana, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi hanyaberbentuk badan hukum saja.

Dalam penafsirannya hukum pidana lebih sering menggunakan istilah korporasi ketimbang badan hukum meskipun kedua hal tersebut dianggap sama oleh beberapa ahli hukum. Melihat dari pendapat Rudi Prasetyo yang menyatakan bahwa istilah korporasi lebih lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.⁶⁹ Pemilihan penggunaan istilah korporasi atau kejahatan korporasi dibandingkan istilah badan hukum atau kejahatan badan hukum dalam diskursus hukum pidana sendiri tidak mengherankan, hal ini mengingat pendapat dari J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) sering digunakan dalam konteks *white collar*

*crime, organizational crime, organized crime, georgeniseerde misdaad, groepcriminaliteit, misdaad onderneming, crimes of business, syndicate, crime.*⁷⁰ (dengan terjemahan bebas penulis : kejahatan kerah putih, kejahatan organisasi, kejahatan terorganisir, georgeniseerde misdaad, groepcriminaliteit, misdaad onderneming, kejahatan bisnis, sindikat, kejahatan).

Pemilihan istilah korporasi dibandingkan badan hukum juga terlihat dari segi pemakaiannya dalam bahasa undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana. Penggunaan istilah korporasi misalnya dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.

Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif).

Didalam ketentuan-ketentuan pidana tersebut hendak dikemukakan adalah hal-hal yang relevan dengan pokok kajian, antara lain:

Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang menyatakan

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Dengan Unsur-unsurnya :

- a. Setiap orang (individu atau korporasi)
- b. Sengaja, dolus
- c. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
- d. Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan.
- e. Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan.
- f. Merugikan dan/atau membahayakan.
- g. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- h. Diancam dengan pidana.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (illegal fishing).

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

- a. Nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal.
- b. Sengaja.
- c. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- d. Melakukan penangkapan ikan.
- e. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, Bangunan.
- f. Dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya.
- g. Ancaman pidana;

IMPLEMENTASI PENANGANAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA

Indonesia merupakan Negara Kepulauan, yang artinya Indonesia terdiri dari beberapa Pulau. Sejak dulu, Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar luas di berbagai wilayah tanah air. Pada 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.001 pulau. Jika dirinci, 17.001 pulau itu, enam di antaranya merupakan enam pulau besar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timor, dan Papua. Lalu, 16.995 pulau lainnya yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.¹⁴⁷

Masih berdasarkan data BPS, Papua Barat adalah provinsi di tanah air dengan jumlah pulau paling banyak pada 2022. Terdapat 4.520 pulau yang masuk ke provinsi Papua Barat. Kemudian, Kepulauan Riau menyusul di urutan kedua provinsi terbanyak yang memiliki pulau, yakni dengan jumlah 2.028 pulau. Lalu, Sulawesi Tengah di posisi selanjutnya dengan jumlah 1.572 pulau.

Sementara itu, Bengkulu menjadi provinsi dengan jumlah pulau paling sedikit di Indonesia. Bengkulu cuma memiliki sembilan pulau yang masuk wilayahnya pada 2022. Setelah Bengkulu, ada Jambi dan Sumatera Selatan sebagai provinsi paling sedikit pulau di wilayahnya. Jambi hanya punya 14 pulau, sedangkan Sumatera Selatan dengan 24 pulau.¹⁴⁸

Berdasarkan data kepulauan di Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, membuktikan juga bahwa Indonesia memiliki perairan yang luas, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Ikan yang banyak untuk dapat dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia. Namun tidak dipungkiri, sampai dengan saat ini pemanfaatan ikan di Indonesia masih sering disalahgunakan oleh manusia baik oleh warganegara Indonesia sendiri maupun oleh Warga Negara Asing.

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penggerak (*prime mover*) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia,

Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar.¹⁴⁹ Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*.


Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial,¹⁵⁰ karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.¹⁵¹

Untuk menangani berbagai tindakan di atas, pemerintah terus merombak aturan-aturan yang ada agar tidak adanya celah yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas tindakan *illegal fishing*. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan dilakukan perubahan, bahkan sampai tahun 2009 Undang-Undang terkait perikanan dilakukan perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Alasan dilakukan perubahan dikarenakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti.

Indonesia memperoleh anugerah Tuhan berupa laut yang sangat luas. Sebagai negara maritim dengan hutan bakau dan perairan yang hangat, seharusnya rakyat Indonesia bisa hidup makmur dari ikan dan sumber daya laut yang berlimpah ruah. Namun selama puluhan tahun, ikan-ikan di lautan Indonesia telah dicuri oleh kapal-kapal ilegal. Kapal-kapal yang sebagian besar berasal negara tetangga tersebut telah menguras sumber daya laut Indonesia. Mereka datang dengan kapal besar, modal besar, dan alat tangkap yang merusak lingkungan. Sementara nelayan tradisional kita dengan peralatan terbatas terdesak tanpa daya, mengais sisa-sisa ikan kecil yang masih tersisa di pinggir pantai.¹⁵⁶

Hampir setiap tahun adanya saja tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh orang ataupun korporasi yang tidak bertanggungjawab di Indonesia. Contoh di tahun 2014-2018, selama itu banyak tindakan *illegal fishing* yang sudah diberantas oleh pemerintah Indonesia, namun tetap saja sampai saat ini tindakan *illegal fishing* masih tetap ada. Berikut data Jumlah kapal yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia yang sudah ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk upaya penanganan tindak pidana *illegal fishing*:

Grafik 2.1
Jumlah Kapal *Illegal Fishing* yang Sudah Ditenggelamkan (Okt 2014-Agt 2018)



Sumber: databoks

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019 mengatakan ada 488 kapal yang telah dibakar dan ditenggelamkan. Sehingga beliau berpendapat sekarang kapal-kapal yang 7.000 (*illegal fishing*) sudah tidak ada. Menjadi kesempatan bagi nelayan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam, terutama ikan agar mereka bisa sejahtera.¹⁵⁷

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan telah ditenggelamkan sebanyak 488 kapal sepanjang Oktober 2014-Agustus 2018 seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Dari jumlah tersebut, terbanyak dari Vietnam dengan jumlah 276 kapal, kemudian diikuti Filipina 90 kapal di posisi kedua dan ketiga dari Thailand 50 kapal.¹⁵⁸

Apabila dilihat dari faktanya, penanganan kasus illegal fishing oleh pemerintah Indonesia masih terfokus kepada pelakunya langsung seperti nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) atau Nahkoda nya, namun tindakan kepada korporasi nya masih terbilang jarang untuk diambil tindakan. Contoh beberapa kasus seperti Kasus Kapal MV Hai Fa yang ditangkap di perairan Wanam, Merauke, Papua, pada 26 Desember 2014, atas tuduhan pencurian ikan dan berlayar tanpa surat izin pemerintah. Kapal tersebut juga sengaja mematikan *automatic identification System (AIS)*, alat pengawasan yang seharusnya terpasang di kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia.¹⁵⁹

Untuk Amar Putusan dari Kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Kapal MV Hai Fa dapat dilihat dari SIPP Pengadilan Negeri Ambon sebagai berikut:

Gambar 2.1
Amar Putusan Kasus Kapal MV Hai Fa

The screenshot displays the amar putusan (verdict) for the case of Kapal MV Hai Fa. It includes details of the defendant (Kapal MV Hai Fa), the charges (pencurian ikan and berlayar tanpa surat izin), and the court's findings and sentencing. The amar putusan is as follows:

AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ikan dan berlayar tanpa surat izin pemerintah.

2. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

3. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

4. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

5. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

6. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

7. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

8. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

9. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

10. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

11. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

12. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

13. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

14. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

15. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

16. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

17. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

18. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

19. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

20. Menyatakan berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHPid bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berlayar tanpa surat izin pemerintah.

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Ambon (2015)

Kemudian terdapat kasus juga pada tahun 2016. Kapal Tangkap Ikan atau *Fishing Vessel (FV)* Viking ditangkap di perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, 25 Februari 2016. Kapal Viking telah tercatat sebagai pelaku *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)* oleh Komisi Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (CCAMLR) dan menjadi buruan Interpol.¹⁶⁶

Kemudian, Pengadilan Tinggi Ambon juga menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda masing-masing Rp 1 Miliar kepada Fishing Master dan Nahkda KM 36. Selain itu,

hukuman juga diberikan kepada fishing master dan nahkoda KM 35 dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1 Miliar. Selain hukuman tersebut, Pengadilan Tinggi Ambon juga menyita alat bukti berupa kapal Bersama alat penangkapnya yang akan dimusnahkan. Kemudian, turut didita juga ikan hasil tangkapan dan kemudian dijual kepada publik.¹⁶⁹

Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan Indonesia, KKP di bawah kepemimpinan Sri Pujiastuti menindak tegaskapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berikut data tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh KKP dibawah kepemimpinan Sri Pujiastuti:

Gambar 2.1
Upaya Pemberantasan Illegal Fishing Oleh KKP Tahun 2014



Oleh karena itu, kini saatnya Indonesia mengambil kendali. Setiap inci lautan harus diatur dengan teliti, sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Jaga laut Indonesia, anugrah Tuhan. Gunakan alat tangkap ramah lingkungan, buat peraturan yang mendukung nelayan tradisional dan memperhatikan kelestarian alam. Walau ada pro dan kontra, namun ketegasan untuk mengatakan Stop *Illegal Fishing*, jaga laut Indonesia, sangat dinantikan. Sekarang atau tidak ada waktu lagi.

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Indonesia berprinsip bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan tanpa terkecuali juga pada UU Perikanan. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP, dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami. Disamping itu, KUHP juga masih menganut *asas sociates delinquere non potest* di mana “badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana”. Padahal pada prakteknya, banyak korporasi yang melakukan tindak pidana walaupun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh manusia, namun ketika melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, *legal standing* manusia tersebut mengatasnamakan korporasi, bukan atas nama pribadi.

Berdasarkan kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia yang terdahulu atau sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (yang telah beberapa kali diubah) aturan tersebut menganut prinsip ‘subjek hukum pidana adalah orang perseorangan’ (*naturlijk person*) yang dapat didefinisikan sebagai setiap individu/perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan semua unsur-unsur delik tindak pidana, hal ini dapat terlihat didalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan Buku III.

Pada hakikatnya ketentuan yang terdapat dalam KUHP (lama) yang hanya mengatur hanya manusia alamiah saja yang dapat melakukan dan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana telah dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman, atau mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate liability*) yang mengakui korporasi

sebagai subjek delik dapat dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kini pemidanaan terhadap korporasi sudah semakin mempertegas kedudukan korporasi dalam Hukum Pidana, selain mengatur pidana dengan subjek manusia (*natuurlijk persoon*), KUHP Baru juga mengatur sanksi pidana terhadap korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru.

Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak ketika di atur prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam UU Perikanan. Dalam hal ini yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka. Namun rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut justru mengalami kemunduran. Dalam Pasal 101 UU Perikanan disebutkan, bahwa:

“Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.”

Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan. Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu di mana keuntungan yang diperoleh perusahaan dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka penjatuhan pidana penjara atau denda “hanya” kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung di balik korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya. Melihat rumusan dari pertanggungjawaban pidana korporasi pada undang-undang positif, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut system pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Menurut data Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut sangat besar maka bisa dibayangkan Indonesia masih belum serius menangani tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum, yaitu aspek yuridis normatifnya masih rapuh.¹⁸⁰

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan dayadukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya

dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus-menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Bahkan jika dilihat secara umum, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih serius dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh natural person. Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar. Misal apabila sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan *illegal fishing* berupa perampasan asset atau denda atau pencabutan izin beroperasi/berusaha, maka hal tersebut dapat merugikan banyak korporasi.

Perlu diketahui juga, Pasal 49 KUHP Baru menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi. Sehubungan demikian apabila korporasi terbukti melakukan pidana, maka Direksi dan/atau Komisaris dapat dikenakan hukuman pidana. Akibat dari hal tersebut maka dapat mempengaruhi kinerja dari korporasi tersebut, kedepannya tidak akan berjalan dengan baik terhadap kegiatan usaha-usahanya. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan tindak pidana *illegal fishing*, penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi tidak dapat dikenakan sewenang-wenang. Diperlukan penyelidikan mendalam terlebih dahulu, yaitu perlu diselidiki hubungan hukum antara korporasi dan ABK atau Nahkoda yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

Apabila dikaitkan dengan subjek hukum yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*, ialah dapat diantara Korporasi, ABK atau Nahkoda. Untuk menentukan apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dikenakan sanksi pidana harus dilihat terlebih dahulu bagaimana hubungan hukum antara si ABK atau Nahkoda dengan Korporasi tersebut. Apabila terdapat hubungan kerja, misal ABK atau Nahkoda melakukan *illegal fishing* terbukti atas perintah atau izin atau sepengetahuan dari korporasi nya, maka korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun sebaliknya, apabila hubungan hukum antara ABK atau Nahkoda dengan korporasi hanya sebatas peminjaman Kapal, maka dalam hal ini korporasi belum tentu bisa diminta pertanggungjawaban pidana, dikarenakan apabila dasar nya sewa menyewa Kapal, pihak korporasi belum tentu mengetahui bahwa kapal tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban hukum pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* sebagaimana diatur dalam Hukum Pidana Indonesia pada hakikatnya tidak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana (KUHP) yang sudah lama kita kenal, dikarenakan dalam KUHP subjek hukum pidana hanyalah manusia. Adapun ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum atau dapat dimintai pertanggung jawaban secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP dengan menerapkannya *lex specialis derogate legi generali* seperti pada UU Perikanan. Berdasarkan UU Perikanan kepada korporasi yang melakukan *illegal fishing*, pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan atau diterapkan adalah sanksi bernilai uang seperti pidana denda atau pidana tambahan seperti Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu, bahkan sampai

pada penenggelaman dan/atau pembakaran kapal.

2. Akibat hukum dari korporasi yang dengan sengaja melakukan tindak pidana *illegal fishing* melalui Nahkoda atau ABK yang menjadi pekerja Korporasi dalam memerintahkan dan melakukan *illegal fishing* yaitu dapat berupa penjatuhan sanksi pidana seperti denda, pencabutan izin beroperasi/usaha, dan perampasan asset sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka, sehingga akibatnya dapat mempengaruhi operasional korporasi yang tidak berjalan dengan baik.

Saran

1. Sebagai penerima manfaat paling besar dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat di Indonesia khususnya dalam bidang perikanan, terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* selain diberikan sanksi hukuman pidana termasuk kepada ABK atau pengurus yang ada didalam susunan Korporasi, kiranya korporasi dan ABK ataupun pengurus korporasi dilarang melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan selama 5-10 tahun kedepan.
2. Pemerintah Indonesia harus bisa menindak secara tegas terhadap korporasi-korporasi yang secara terang-terangan melakukan *illegal fishing*, khususnya terhadap korporasi asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Khusus untuk ZEE, Indonesia sebaiknya meningkatkan perjanjian bilateral dengan beberapa Negara khususnya terkait Penangkapan Ikan di wilayah Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewenangan dan dapat melakukan upaya hukum terhadap korporasi-korporasi asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 8.
- Ali, Chaidir, Badan Hukum, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 71
- Arif, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti 1996, hlm 31
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: FH. UII Press., 2004, hlm. 56
- Garner, Bryan A., (Ed.), "Black's Law Dictionary, Second Pocket Edition, 2003, hlm. 147
- J.E. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama, Bandung, 1994, hlm. 1
- Kenneth S. Ferber, "Corporation Law", Prentice Hall, 2002, hlm. 18
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti , 1997, hlm. 184
- Maman Budiman, Kejahatan Korporasi Di Indonesia, Malang, Setara Press, 2020., hlm 29
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban pidana korporasi, Jakarta, Kencana, 2010 hlm. 23
- Muladi dan Dwida Priyatno, Op.Cit., hlm. 27.
- Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cet. ke-1, hlm. 80
- Nunung Mahmudah, Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 100

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 269

Sutan Remy Sjahdeini II, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Grafiti Pers, 2007 hlm. 39

Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm 105-107

B. Sumber Lainnya dan Perundang-Undangan

A. Asnawi, Polemik Cantrang : Akurasi Data Jadi Modal Utama Perikanan Terukur (6), MONGABAY.CO.ID <https://www.mongabay.co.id/2022/08/08/polemik-cantrang-akurasi-data-jadi-modal-utama-perikanan-terukur-6/> , diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 19.02

Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Bandung: Penerbit Nuasan Aulia, 2010, hlm. 8

Anatasia Wahyudi, Negara Berkembang Merugi Miliaran Dolar Akibat Illegal Fishing, BARISAN.CO, <https://barisan.co/negara-berkembang-merugi-miliaran-dolar-akibat-illegal-fishing/> , diakses pada tanggal 19 Januari 2023 Pukul. 23.12 WIB

CNBC Indonesia, Susi Akui RI Pernah Rugi Rp 2.000 T Akibat Illegal Fishing, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180626075822-4-20458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing> , diakses pada tanggal 18 Januari 2023 21.19

CNN Indonesia, Ada 17.001 Pulau di Indonesia, Provinsi Mana Terbanyak Punya Pulau?, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230317222026-269-926629/ada-17001-pulau-di-indonesia-provinsi-mana-terbanyak-punya-pulau#:~:text=Ada%2017.001%20Pulau%20di%20Indonesia%2C%20Provinsi%20Man%20Terbanyak%20Punya%20Pulau%3F,-tim%20%7C%20CNN%20Indonesia&text=Indonesia%20dikenal%20sebagai%20negara%20kepulauan,di%20berbagai%20wilayah%20tanah%20air.> Diakses pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 09.23 WIB

Databoks, Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan?, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan> diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 22.40 WIB

Elisa Valenta Sari, MV Hai Fa, Illegal Fishing, dan Vonis Ringan Pengadilan Ambon, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150326093437-92-41985/mv-hai-fa-illegal-fishing-dan-vonis-ringan-pengadilan-ambon> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 14.15 WIB

Issha Harruma, "Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya", <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00150021/dampak-illegal-fishing-dan-upaya-penanganannya> , diakses pada tanggal 19 Januari 2023 Pukul 21.30

Issha Harruma, Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-illegal-fishing-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB

Kominfo, Stop Illegal Fishing, Jaga Laut Indonesia!, <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5623/Pemberantasan+Illegal+Fishing/0/infografis> diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 22.30 WIB

Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016, hlm 14-15

- M Ambari, Pelaku IUU Fishing Dari Tiongkok Dihukum 2 Tahun Dan Denda Rp1 Miliar, <https://www.mongabay.co.id/2015/07/07/pelaku-iuu-fishing-dari-tiongkok-dihukum-2-tahun-dan-denda-rp1-miliar/> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 17.00 WIB
- M. Haryanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2012, ISSN 0853-7488, hlm. 194
- Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008, hlm. 47
- Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, hlm. 2
- Nunung Mahmudah, Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 100
- Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2013-2014, hlm. 1
- Rokhmin Dahuri, Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat, Bogor: PKSPL-IPB, 2010, hlm. 15
- Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: SP.528/SJ.5/VIII/2022, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/43715-tidak-hanya-berantas-pencurian-ikan-ini-bukti-nyata-ketegasan-kkp> , diakses pada tanggal 18 Januari 2023 Pukul 20.08
- Tridoyo Kusumastanti, Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan, dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI, hlm. 18